



PUTUSAN
Nomor 740/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIAN HIDAYAT Als RIAN;**
2. Tempat lahir : Dasan Agung Kota Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /17 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Otak Desa Kelurahan Dasan Agung
Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 740/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN HIDAYAT Als. RIAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN HIDAYAT Als. RIAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold;
 - 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok.**Dikembalikan kepada Saksi WILLA AMANDA FRICILLYA ;**

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN Mtr



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memohon keringanan hukuman; Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-3570/MATAR/11/2023 tanggal 3 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIAN HIDAYAT Als. RIAN pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 04.40 wita, bertempat di kos-kosan Jalan Swadaya No.12 E , Lingkungan Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk d alam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa d an mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau seb agian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan huk um, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada ru mahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dik ehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memo tong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ata u pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, masuk ke dalam halaman kos – kosan melalui pintu gerbang pertama kemudian terdakwa melalui pintu gerbang kedua yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya dengan menggunakan tangga saat itu terdakwa naik ke lantai 2 kos-kosan tersebut, setelah berada di atas lantai dua dengan melalui pintu belakang kamar kos yang tidak terkunci juga lalu langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut dan mengambil barang –barang saksi WILLA AMANDA FRICILLYA berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806V11 warna stary black, No IMEI 1 : 864221042402930, IMEI 2 : 864221042402922, 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold dan 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok yang berada didekat bantal saksi WILLA AMANDA FRICILLYA sedangkan saksi WILLA AMANDA FRICILLYA masih tidur, setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone dan selanjutnya terdakwa keluar kamas kos dengan melalui jalur yang sama. Untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO, sudah berhasil dijual oleh terdakwa dan hasilnya sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold serta 1 (satu) unit IPOD warna abu belum sempat terjual.

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WILLA AMANDA FRICILLYA mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WILLA AMANDA FRICILLYA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah kehilangan handphone dan ipod pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 04.40 WITA bertempat di kos-kosan Jalan Swadaya No.12 E, Lingkungan Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
 - Bahwa pada saat kejadian itu sekitar bulan ramadhan dan Saksi ada ditempat kos ;
 - Bahwa kos – kosan tersebut ada lantai 2 dan Saksi memiliki kamar di lantai 2;
 - Bahwa saat kejadian pencurian itu Saksi ketiduran sehingga lupa kunci pintu kamar;
 - Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806V11 warna stary black, No IMEI 1 : 864221042402930, IMEI 2 : 864221042402922, 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold dan 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok;
 - Bahwa barang-barang yang dicuri saat itu berada didekat bantal Saksi dan diambil saat Saksi masih tidur;
 - Bahwa saat terbangun Saksi sadar handphone dan Ipod nya tidak ada di sampingnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang-barang Saksi tersebut tidak ada ditempatnya lalu Saksi menanyakan dengan menelpon Saksi WILLA AMANDA FRICILLYA namun nomor handphone tersebut sudah tidak aktif;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang-bukti yang ditunjukkan tersebut adalah barang-barang milik Saksi yang hilang dicuri tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut Saksi beli sekitar seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **FARIN ERIYA SABINA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menandatangani dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Willa Amanda Fricillya kehilangan handphone dan ipod pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 04.40 wita, bertempat di kos-kosan Jalan Swadaya No.12 E, Lingkungan Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa saat kejadian itu adalah bulan ramadhan dan Saksi kos di tempat tersebut;
- Bahwa benar kos –kosan lantai 2 dan Saksi memiliki kamar di lantai 2;
- Bahwa saat itu Saksi Willa Amanda Fricillya ketiduran sehingga lupa kunci pintu kamar;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806V11 warna stary black, No IMEI 1 : 864221042402930, IMEI 2 : 864221042402922, 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold dan 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok yang berada didekat bantal saksi Willa Amanda Fricillya, saat hilang ketika Saksi Willa Amanda Fricillya masih tidur;
- Bahwa lalu Saksi Willa Amanda Fricillya menanyakan ke saksi dan menelpon Saksi Willa Amanda Fricillya namun nomor hanphone tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Willa Amanda Fricillya mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 04.40 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di kos-kosan Jalan Swadaya No.12 E, Lingkungan Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil itu berupa handphone dan Ipod;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam halaman kos – kosan melalui pintu gerbang pertama;
- Bahwa kemudian Terdakwa melalui pintu gerbang kedua yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya dengan menggunakan tangga saat itu Terdakwa naik ke lantai 2 kos-kosan tersebut, setelah berada di atas lantai dua dengan melalui pintu belakang kamar kos yang tidak terkunci juga lalu langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut dan mengambil barang –barang milik korban;
- Bahwa barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806V11 warna stary black, No IMEI 1 : 864221042402930, IMEI 2 : 864221042402922, 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold dan 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok;
- Bahwa saat Terdakwa barang-barang itu berada didekat bantal Saksi Saksi Willa Amanda Fricillya;
- Bahwa saat itu Saksi Willa Amanda Fricillya masih tidur dikamar tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone dan selanjutnya terdakwa keluar kamar kos dengan melalui jalur yang sama;
- Bahwa Terdakwa kenal dan benar barang berupa 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold serta 1 (satu) unit IPOD warna abu yang Saksi curi sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO, sudah berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa uang dari menjual barang-barang Terdakwa curi itu sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 04.40 WITA, bertempat di kos-kosan Jalan Swadaya No.12 E, Lingkungan Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram mengambil barang berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806V11 warna stary black, No IMEI 1 : 864221042402930, IMEI 2 : 864221042402922;
 - 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold;
 - 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok;

Milik Saksi Willa Amanda Fricillya tanpa ijin Saksi Willa Amanda Fricillya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman kos –kosan melalui pintu gerbang pertama kemudian Terdakwa melalui pintu gerbang kedua yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya dengan menggunakan tangga saat itu Terdakwa naik ke lantai 2 kos-kosan tersebut, setelah berada di atas lantai dua dengan melalui pintu belakang kamar kos yang tidak terkunci juga lalu langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut dan mengambil barang –barang Saksi Willa Amanda Fricillya berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806V11 warna stary black, No IMEI 1 : 864221042402930, IMEI 2 : 864221042402922, 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold dan 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok yang berada didekat bantal saksi Willa Amanda Fricillya sedangkan Saksi Willa Amanda Fricillya masih tidur, setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone dan selanjutnya Terdakwa keluar kamas kos dengan melalui jalur yang sama. Untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO, sudah berhasil dijual oleh Terdakwa dan hasilnya sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold serta 1 (satu) unit IPOD warna abu belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya Saksi Willa Amanda Fricillya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Willa Amanda Fricillya mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
6. Pencurian yang dilakukan oleh si Tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Rian Hidayat Als Rian yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-Saksi yaitu Saksi Willa Amanda Fricillya dan Saksi Farin Eriya Sabina dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Rian Hidayat Als



Rian mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Rian Hidayat Als Rian adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pengambil mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain ke dalam kekuasaan si pengambil bukan atas kehendak dari pemiliknya ;

Menimbang bahwa pengertian barang yakni setiap benda atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis /dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi Willa Amanda Fricillya dan Saksi Farin Eriya Sabina yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 04.40 WITA, bertempat di kos-kosan Jalan Swadaya No.12 E , Lingkungan Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram telah mengambil barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806V11 warna stary black, No IMEI 1 : 864221042402930, IMEI 2 : 864221042402922;
- 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold;
- 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok;

Milik Saksi Willa Amanda Fricillya tanpa ijin Saksi Willa Amanda Fricillya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman kos –kosan melalui pintu gerbang pertama kemudian Terdakwa melalui pintu gerbang kedua yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya dengan menggunakan tangga saat itu Terdakwa naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lantai 2 kos-kosan tersebut, setelah berada di atas lantai dua dengan melalui pintu belakang kamar kos yang tidak terkunci juga lalu langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut dan mengambil barang –barang Saksi Willa Amanda Fricillya berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806V11 warna stary black, No IMEI 1 : 864221042402930, IMEI 2 : 864221042402922, 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold dan 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok yang berada didekat bantal Saksi Willa Amanda Fricillya sedangkan Saksi Willa Amanda Fricillya masih tidur, setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone dan selanjutnya Terdakwa keluar kamas kos dengan melalui jalur yang sama. Untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO, sudah berhasil dijual oleh Terdakwa dan hasilnya sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold serta 1 (satu) unit IPOD warna abu belum sempat terjual;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya Saksi Willa Amanda Fricillya sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Willa Amanda Fricillya mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa tujuannya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806V11 warna stary black, No IMEI 1 : 864221042402930, IMEI 2 : 864221042402922, 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold dan 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok milik Saksi Willa Amanda Fricillya adalah untuk Terdakwa jual yang nantinya uang hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak korban yaitu Saksi Willa Amanda Fricillya sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806V11 warna stary black, No IMEI 1 : 864221042402930, IMEI 2 : 864221042402922, 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold dan 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok milik Saksi Willa Amanda Fricillya adalah termasuk pengertian barang karena mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan dan bernilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806V11 warna stary black, No IMEI 1 : 864221042402930, IMEI 2 : 864221042402922, 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold dan 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok milik Saksi Willa Amanda Fricillya dari kekuasaan Saksi Willa Amanda Fricillya kedalam

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaan Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa ingin mengambil barang tersebut untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa oleh karena itu termasuk ke dalam pengertian mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa unsur ini tidak harus seluruhnya barang itu adalah milik Terdakwa, sebagian saja barang tersebut bukan milik Terdakwa maka sudah termasuk kedalam pengertian unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi Willa Amanda Fricillya dan Saksi Farin Eriya Sabina yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806V11 warna stary black, No IMEI 1 : 864221042402930, IMEI 2 : 864221042402922, 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold dan 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok milik Saksi Willa Amanda Fricillya yang Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 04.40 WITA, bertempat di kos-kosan Jalan Swadaya No.12 E , Lingkungan Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram milik Saksi Willa Amanda Fricillya dan bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya atau sebagian dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti dengan sengaja yaitu bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud/sengaja terbagi atas 3 (tiga) yaitu sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan, sengaja sebagai suatu keinsyafan kepastian, dan sengaja sebagai suatu keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ini berarti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi Willa Amanda Fricillya dan Saksi Farin Eriya Sabina yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806V11 warna stary black, No IMEI

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 864221042402930, IMEI 2 : 864221042402922, 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold dan 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok milik Saksi Willa Amanda Fricillya yang Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 04.40 WITA, bertempat di kos-kosan Jalan Swadaya No.12 E, Lingkungan Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram milik Saksi Willa Amanda Fricillya dan bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya atau sebagian dan Terdakwa menghendaki mengambil barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan jual yang nantinya uang penjualannya Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan demikian yaitu dengan sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Willa Amanda Fricillya sehingga masuk kategori dengan sengaja dan dengan maksud yaitu dengan sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak (hukum), telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam dalam pasal 98 Kitab Undang –undang Hukum Pidana adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, adalah tempat terjadinya perbuatan tersebut benbentuk rumah atau pekarangan tertutup karena ada pagar bisa rumah gedung, dll;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak adalah tanpa ijin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi Willa Amanda Fricillya dan Saksi Farin Eriya Sabina yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806V11 warna stary black, No IMEI 1 : 864221042402930, IMEI 2 : 864221042402922, 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold dan 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok milik Saksi Willa

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amanda Fricillya yang Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 04.40 WITA, bertempat di kos-kosan Jalan Swadaya No.12 E, Lingkungan Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram milik Saksi Willa Amanda Fricillya dan bukanlah milik Terdakwa dimana pukul 04.40 WITA adalah masih termasuk masa dimana matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sehingga masih masuk ke dalam pengertian malam;

Menimbang, bahwa rumah Kos Jalan Swadaya No.12 E, Lingkungan Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram tempat Saksi Willa Amanda Fricillya tinggal masuk dalam pengertian rumah atau pekarangan tertutup karena ada batas - batasnya pintunya dan Terdakwa mengambil barang tersebut dan hadir di kost tersebut tanpa seijin atau kehendak pemiliknya Saksi Willa Amanda Fricillya dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.6. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh si Tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur ini terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membongkar, memecah adalah membuat barang tersebut menjadi rusak dengan paksa tidak seperti sebelumnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud memanjat berarti untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu harus dengan cara memanjat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu dalam Pasal 100 KUHP adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang bahwa yang dimaksud perintah palsu adalah perintah dari seseorang yang seolah – olah perintah dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian palsu yaitu pakaian yang seolah – olah pakaian itu sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi Willa Amanda Fricillya dan Saksi Farin Eriya Sabina yang bersesuaian

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN Mtr



dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806V11 warna stary black, No IMEI 1 : 864221042402930, IMEI 2 : 864221042402922, 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold dan 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok milik Saksi Willa Amanda Fricillya yang Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 04.40 WITA, bertempat di kos-kosan Jalan Swadaya No.12 E, Lingkungan Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram milik Saksi Willa Amanda Fricillya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman kos –kosan melalui pintu gerbang pertama kemudian Terdakwa melalui pintu gerbang kedua yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya dengan menggunakan (memanjat) tangga saat itu Terdakwa naik ke lantai 2 kos-kosan tersebut, setelah berada di atas lantai dua dengan melalui pintu belakang kamar kos yang tidak terkunci juga lalu langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut dan mengambil barang –barang Saksi Willa Amanda Fricillya berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806V11 warna stary black, No IMEI 1 : 864221042402930, IMEI 2 : 864221042402922, 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold dan 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok yang berada didekat bantal Saksi Willa Amanda Fricillya sedangkan Saksi Willa Amanda Fricillya masih tidur, setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone dan selanjutnya Terdakwa keluar kamas kos dengan melalui jalur yang sama. Untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO, sudah berhasil dijual oleh Terdakwa dan hasilnya sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold serta 1 (satu) unit IPOD warna abu belum sempat terjual sehingga termasuk dalam pengertian memanjat sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagaimana permohonan, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal – hal yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka tidak perlu adanya pengurangan masa penangkapan dan penahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold;
- 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok;

Karena terbukti milik Saksi Willa Amanda Fricillya oleh karena itu dikembalikan kepada Saksi Willa Amanda Fricillya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana sebanyak 3(tiga) kali dalam kasus pencurian (Residivis) yaitu sebelumnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1(satu) tahun, 2(dua) tahun dan 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang –undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN Mtr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Hidayat Als Rian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit IPHONE 6+ warna rose gold;
 - 1 (satu) unit IPOD warna abu rokok.

Dikembalikan kepada Saksi Willa Amanda Fricillya;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh kami Jarot Widiyatmono S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi S.H, M.H dan Glorious Anggundoro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ketut Widhana S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Muthmainnah S.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Luh Sasmita Dewi, S.H, M.H.

Jarot Widiyatmono S.H, M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ketut Widhana S.H.